



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 8 /V.03-WK/HK/2021
TENTANG

PENUNJUKAN BANK UMUM SEBAGAI PEMEGANG REKENING
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa uang yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan baik yang merupakan Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah memerlukan Pengelolaan dan Pengawasan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk terwujudnya pengelolaan tertib administrasi Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bank sebagai Pemegang Rekening Bendahara Umum Daerah Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bank Umum Sebagai Pemegang Rekening Bendahara Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

6. Peraturan..

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BANK UMUM SEBAGAI PEMEGANG REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Memberikan izin dan menetapkan Bank Umum sebagai Pemegang Rekening Bendahara Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekening tersebut dipergunakan untuk menampung dana pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Rekening Bendahara Umum Daerah tersebut dipergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila terjadi penyimpangan penggunaan rekening tersebut, menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI WAY KAMAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
 - Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
 - Cq. Direktur Jenderal BAKD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
 - Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan di Jakarta.
 - Cq. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta.
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung Cq. Kepala Badan Keuangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
5. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Kotabumi.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Pimpinan Bank yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 8. /V.03-WK/HK/2021
TENTANG
PENUNJUKAN BANK UMUM
SEBAGAI PEMEGANG REKENING
BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN
ANGGARAN 2021

BANK UMUM PEMEGANG REKENING KAS UMUM DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

NO	NAMA	NOMOR REKENING	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1	PT. BANK LAMPUNG CAPEM BARADATU	398.00.09.00001.2	BARADATU KAB. WAY KANAN	
2	PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KOTABUMI	0000155-01-000955-30-1	KOTABUMI KAB. LAMPUNG UTARA	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA